



Jl. Tuanku Imam Bonjol, Kampung Cubadak, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman
Website : <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com
Kode Pos : 26566

Nomor : B-53/PM.01.02/K.SB-07/04/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Simpang Empat, 29 April 2026

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
di
tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 8. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: B-36/PM.00.02/K.SB-07/04/2026 tanggal 6 April 2026 perihal Permintaan Data;
- 9. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat Nomor: B/284/IV/2026 tanggal 17 April 2026 Perihal Data Anggota Polres Yang Terkena Sanki PDTH.

B. Saran Perbaikan

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan pengawasan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026 serta berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan Polres Pasaman Barat, maka Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat data Anggota Polri yang dikenakan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), sebagai berikut:

N o	Kecamatan	NKK	NIK	Nama Lengkap	Alamat
1.	LEMBAH MELINTANG				
2.	LEMBAH MELINTANG				
3.	LEMBAH MELINTANG				
4.	LEMBAH MELINTANG				
5.	GUNUNG TULEH				
6.	LEMBAH MELINTANG				

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



WANHAR, S.Pd.I

- Tembusan Yth :
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
 - 2. Arsip